



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo memeriksa perkara pidana pada tingkat banding yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI SHANDI KUSUMA WARDANA**
Pangkat, NRP : Serka, 21080707370687
Jabatan : Pengemudi TUUD Sopsdam XVII/Cenderawasih
(sekarang Bati Ops Sopsdam XVII/Cen)
Kesatuan : Denmadam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 15 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Bucen IV No 138 Kecamatan Kotaraja Kelurahan Vim
Kota Jayapura Provinsi Papua

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut;

Memperhatikan:

1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer IV-20 Jayapura Nomor: Sdak/164/VIII/2022 tanggal 14 Agustus 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

Pertama : Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

Atau

Kedua : Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (*requisitoir*) Oditur Militer yang isinya memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Militer yang dengan sengaja menyampaikan suatu pemberitahuan yang tidak benar kepada Penguasa", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 121 ayat (1) KUHPM.

b. Memidana oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan:

Pidana penjara : Selama 8 (delapan) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih nomor Sprin/3126/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melaksanakan pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam

XVII/Cenderawasih.

2) 1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977/2019 tanggal 23 Juni 2019 tentang perintah mengoperasikan Helly MI-17 noreg HA-5138 TNI AD BKO Kodam XVII/Cenderawasih dalam rangka dorlog pos udara jajaran Satgas Yonif 725/WRG.

3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977.a/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang perubahan surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977/2019 tanggal 23 Juni 2019.

4) 2 (dua) Surat Otjen TNI nomor R/04/II/2021 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penyelesaian Perkara Terdakwa Serka Dwi Sandhi Kusuma Wardana NRP 21080707370687.

5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pangdam XVII/Cenderawasih nomor Kep/298/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Penutupan Perkara demi kepentingan Hukum.

6) 4 (empat) lembar laporan penerbangan kepada Asops Kasdam XVII/Cenderawasih melalui *WhatsApp*.

7) 3 (tiga) lembar laporan penerbangan kepada Pabandya Ops Sops Kodam XVII/Cenderawasih melalui *WhatsApp*.

8) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad nomor Sprin/2595/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BKO Kodam XVII/Cenderawasih di Sentani.

9) 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Terbang nomor : SPT/104/VI/2019 tentang perintah untuk melaksanakan operasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5135 kepada Kapten Cpn Aris A. Novian dkk 9 orang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Membaca:

1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **DWI SANDI KUSUMA**

WARDANA, Serka NRP 21080707370687 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak”.

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id boleh karena itu dengan:

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 1) 2 (dua) lembar Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor Sprin/3126/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang perintah untuk melaksanakan pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977/2019 tanggal 23 Juni 2019 tentang perintah mengoperasikan Helly MI-17 noreg HA-5138 TNI AD BKO Kodam XVII/Cenderawasih dalam rangka dorlog pos udara jajaran Satgas Yonif 725/WRG.
- 3) 2 (dua) lembar Surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977.a/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang perubahan surat Telegram Pangdam XVII/Cenderawasih nomor TR/977/2019 tanggal 23 Juni 2019.
- 4) 2 (dua) Surat Otjen TNI nomor R/04/II/2021 tanggal 25 Januari 2019 tentang Penyelesaian Perkara Terdakwa Serka Dwi Sandhi Kusuma Wardana NRP 21080707370687.
- 5) 2 (dua) lembar Surat Keputusan Pangdam XVII/Cenderawasih nomor Kep/298/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 tentang Penutupan Perkara demi kepentingan Hukum.
- 6) 4 (empat) lembar laporan penerbangan kepada Asops Kasdam XVII/Cenderawasih melalui *WhatsApp*.
- 7) 3 (tiga) lembar laporan penerbangan kepada Pabandya Ops Sops Kodam XVII/Cenderawasih melalui *WhatsApp*.
- 8) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Danpuspenerbad nomor Sprin/2595/VI/2019 tanggal 12 Juni 2019 tentang perintah untuk melaksanakan tugas BKO Kodam XVII/Cenderawasih di Sentani.
- 9) 1 (satu) lembar print out Surat Perintah Terbang Nomor: SPT/104/VI/2019 tentang perintah untuk melaksanakan operasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5135 kepada Kapten Cpn Aris A. Novian dkk 9 orang. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/272-K/PM.III-19/

AD/II/2023 tanggal 8 Februari 2023.

3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 10 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 8 Februari 2023 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding dari Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat indisipliner terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan perintah serta petunjuk Pimpinan TNI yang telah memberikan arahan untuk melaporkan segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggungjawab namun Terdakwa justru mengabaikan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya.
 - a) Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas berdasarkan Surat Perintah dari Pangkoops TNI Papua Nomor Sprin/3126/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih, artinya bahwa Terdakwa dalam melaksanakan tugas pengawasan selalu melaporkan kepada atasannya baik melalui lisan maupun WhatsApps. (Terlampir)
 - b) Bahwa Terdakwa melaporkan kepada Saksi-V a.n Mayor Kav I Ketut Artha Negara yang pada waktu itu menjabat Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cenderawasih mengetahui bahwa Terdakwa tetap melaporkan tentang kegiatan pendorongan logistik Satgas melalui kegiatan penerbangan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 kepada Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia (Saksi-II). (Terlampir)
 - c) Bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama yang menunjukkan sifat indisipliner sangat tidak mendasar karena pada kenyataannya Terdakwa telah melaporkan semua kegiatan yang diperintahkan serta telah melaporkan pula hasil yang telah dikerjakan sedangkan yang dimaksud dengan sifat indisipliner adalah sifat di mana seseorang tidak melaksanakan tugas atau patuh kepada aturan yang dapat melanggar disiplin dan tidak mau tahu bahkan tidak mau melaporkan tentang kegiatan yang diperintahkan kepada pimpinan.
2. Bahwa pada hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang menganggap remeh dan sepele ketentuan hukum yang berlaku dan petunjuk serta arahan Pimpinan TNI berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan kepada atasan yang berwenang di mana Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan petunjuk serta arahan Pimpinan TNI namun Terdakwa justru mengabaikan kewajiban dinasny.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- p a) Bahwa Terdakwa selama bertugas tidak pernah menunjukkan sikap yang menganggap remeh dan sepele pada pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya terbukti bahwa Terdakwa selalu melaksanakan tugas pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa mempunyai sifat yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diperintahkan oleh atasannya.
- b) Bahwa Terdakwa selalu melaksanakan petunjuk dan perintah serta arahan yang diberikan oleh atasannya sehingga selesai melaksanakan tugas yang diberikan Terdakwa segera melaporkan baik melalui lisan maupun *Whatsapp* sebagai bentuk laporan pendahuluan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpotensi mengakibatkan dan menimbulkan dampak yang merugikan dinas kepentingan dinas dan Negara dikaitkan dengan musibah *lost contact* dan jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 milik dari Penerbad TNI AD.
- a) Bahwa perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya yang dapat menimbulkan dampak kerugian yang dialami oleh Negara karena tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanyalah sebatas sebagai pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih bukan mengendalikan Helikopter atau *Air Traffic Control*.
- b) Bahwa musibah *lost contact* yang mengakibatkan jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 milik dari Penerbad TNI AD bukan disebabkan oleh Terdakwa melainkan keadaan cuaca dan geografis yang buruk karena di Papua kondisi cuaca tidak menentu dan bisa saja disebabkan oleh gangguan trobel baik mesin atau elektroniknya.
4. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana karena Terdakwa mengabaikan kewajiban tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan perintah dan jabatan yang diemban oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerima Surat Perintah dari Pangkoops TNI Papua Nomor Sprin/3126/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 tentang pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih artinya bahwa Terdakwa hanya mengawasi kapan Helikopter *Take Off* maupun *Landing*. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan penjatuhan Putusan terhadap perkara Terdakwa yang mana perkara ini bukan salah Terdakwa melainkan jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 di Pegunungan Mandala (Distrik Oksob) berdasarkan keterangan para Saksi-saksi dikarenakan Faktor Cuaca Buruk dan keadaan geografis yang ekstrim di wilayah Papua.
- Bahwa berdasarkan Telegram (ralat) Nomor : TR/997.a/2019 tanggal 27 Juni 2019 tercatat rute penerbangan yang seharusnya dari Sentani-Oksibil-Sentani, tetapi

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang mengubah rute menjadi Sentani-Oksibil-Okbibab-Sentani yang mana helikopter mengalami *lost contact* di Pegunungan Mandala (Distrik Oksob) sebelum mencapai Bandara Sentani. (terlampir)

Bahwa jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 pada tanggal 28 Juni 2019 di Pegunungan Mandala (Distrik Oksob) setelah melaksanakan Surat Perintah Terbang (SPT) yang dikeluarkan oleh Danlanud Silas Papare Jayapura selaku Dansatgas Udara Korps TNI dan tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa a.n Serka Dwi Shandi Kusuma Wardana sehingga penetapannya sebagai Tersangka tidak tepat dan dapat di kualifikasikan salah dalam penetapan Tersangka "Error In Persona" dan oleh karenanya dapat diberikan pejatuhan bebas dari segala dakwaan dan tuntutan.

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan Terdakwa sudah menerima Surat Keputusan Penutupan Perkara (Skeptupra) demi kepentingan hukum Nomor Kep/298/III/2021 tanggal 3 Maret 2021 oleh Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera. (terlampir).

Bahwa Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia (Saksi-II) yang mana merupakan Terdakwa yang lebih bertanggung jawab dari pada Terdakwa dalam perkara lain dan masih saling berkaitan dengan perkara ini Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dengan nomor Putusan 27-K/PMT.III/AD/XII/2021 tanggal 24 April 2022 telah menjatuhkan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara dengan masa percobaan 5 (lima) bulan, sedangkan pada Tingkat Banding Nomor Putusan 34-K/PMU/BDG/AD/VII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, sedangkan pada tingkat Kasasi Nomor 19 K/Mil/2023 tanggal 6 Februari 2023 membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. (terlampir).

Berdasarkan hal dan alasan-alasan hukum sepanjang Memori Banding ini, maka Terdakwa dan Penasehat Hukumnya memohon ke hadapan Majelis Hakim Banding berkenan memutuskan perkara ini secara hukum:

- Menerima Permohonan Banding dari Terdakwa Serka Dwi Shandi Kusuma Wardana NRP 21080707370687 Jabatan Pengemudi Tuud Sopsdam XVII/Cenderawasih (Sekarang Bati Ops Sopsdam XVII/Cenderawasih).
- Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura tanggal 1 Februari 2023 Nomor : 272-K/PM.III-19/AD/II/2022.

Menimbang, bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Terhadap keberatan pada butir 1 dan butir 2. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura terungkap fakta hukum bahwa berdasarkan Surat Perintah Pangdam XVII/Cenderawasih Nomor

Halaman 6 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 56/K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023 tanggal 25 Oktober 2018 menugaskan Terdakwa dan Sertu

Kadek Weda Suarma sebagai pengawas atau protokol Lanud Silas Papare Sentani dengan tugas melaksanakan pengawasan kegiatan penerbangan helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih, dalam rangka mendukung kegiatan Satgas Pamtas di Papua antara lain Serpas, Evakuasi dan Dorlog serta kegiatan Kodal Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua, kemudian pada tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa melihat barang-barang Satgas Yonif 725/WRG dimasukkan ke dalam Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138, selain itu Terdakwa juga melihat ada orang sipil dan barang masyarakat sipil berupa bronjong dan sembako yang jumlahnya tidak diketahui dan sudah dalam proses dimasukkan ke dalam Helly yang dilakukan oleh Crew Helly menggunakan forklip milik Lanud Silas Papare, padahal pemuatan barang-barang orang sipil dan juga orang sipil yang akan diangkut oleh Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 tersebut tidak sesuai dengan TR (Telegram Rahasia) dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua yang ditandatangani Waasops Soopsdam XVII/Cen karena Asopsdam XVII/Cen sedang melaksanakan pendidikan Sesko TNI sejak bulan April 2019, namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen selaku pejabat yang berwenang menerima laporan tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, Terdakwa hanya melaporkan via *WhatsApp* (WA) mengenai pengangkutan orang sipil dan barang tersebut kepada Saksi-2 Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Asops Kasdam XVII/Cenderawasih meskipun saat itu Saksi-2 sedang melaksanakan pendidikan Sesko TNI di Jakarta, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan secara rinci muatan sesuai manifest maupun di luar manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, maka Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam penerbangan pada tanggal 28 Juni 2019. Dengan demikian sudah tepat dan benar jika Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan putusan halaman 63 butir 1 dan butir 2 menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat indisipliner terhadap ketentuan hukum yang berlaku dan perintah serta petunjuk Pimpinan TNI yang telah memberikan arahan untuk

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan sebagai suatu yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya namun

Terdakwa justru mengabaikan kewajiban sesuai dengan tugas dan tanggung jawab jabatannya. Dan hakekat perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap yang menganggap remeh dan sepele ketentuan hukum yang berlaku dan petunjuk serta arahan Pimpinan TNI berkaitan dengan kewajiban untuk melaporkan kepada atasan yang berwenang di mana Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya memiliki ketaatan dan kepatuhan terhadap perintah dan petunjuk serta arahan Pimpinan TNI namun Terdakwa justru mengabaikan kewajiban dinasnya.

2. Terhadap keberatan pada butir 3. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

Bahwa meskipun tugas dan tanggung jawab Terdakwa hanyalah sebatas sebagai pengawasan kegiatan penerbangan Helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih bukan mengendalikan Helikopter atau *Air Traffic Control* dan musibah *lost contact* yang mengakibatkan jatuhnya Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 milik dari Penerbad TNI AD bukan disebabkan oleh Terdakwa melainkan keadaan cuaca dan geografis yang buruk karena di Papua kondisi cuaca tidak menentu. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, maka Terdakwa dapat dipersalahkan telah melanggar dakwaan Oditur Militer 121 Ayat (1) KUHPM karena akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan secara rinci muatan sesuai manifest maupun di luar manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, maka Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam penerbangan pada tanggal 28 Juni 2019.

2. Terhadap keberatan pada butir 4. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa terkait jatuhnya Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019, maka Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Asops Kasdam XVII/Cenderawasih didakwakan secara Tunggal yaitu Pasal 126 KUHPM,

Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang didakwa secara Alternatif yaitu Pertama Pasal 121

ayat (1) KUHPM atau Kedua Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

b. Bahwa oleh karena terkait jatuhnya Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019, ternyata Terdakwa dan Kolonel Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Asops Kasdam XVII/Cenderawasih didakwa dengan pasal yang berbeda, lagi pula alasan dibebaskannya Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia dari dakwaan Pasal 126 KUHPM berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Mil/2023 tanggal 6 Februari 2023 adalah dititikberatkan pada perintah penerbangan Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019 yang dibuat dan ditandatangani Kolonel Inf Jerry Harapan Tua Simatupang, bukan dibuat Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia karena saat itu Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia sedang melaksanakan Pendidikan Sesko TNI di Bandung dan seluruh operasional Helicopter TNI termasuk Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 yang jatuh pada tanggal 28 Juni 2019 berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Danlanud Silas Papare selaku Dansatgas Udara Jayapura sehingga jatuhnya Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 tidak dipertanggungjawabkan kepada Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia. Sedangkan Terdakwa dalam in casu, dinyatakan terbukti melanggar Pasal 121 ayat (1) KUHPM karena perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan tentang pengoperasionalan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, sehingga akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan secara rinci muatan sesuai manifest maupun diluar manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, maka Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam penerbangan pada tanggal 28 Juni 2019. Dengan demikian Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Mil/2023 tanggal 6 Februari 2023 tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menilai keterbuktian tindak pidana Pasal 121 ayat (1) KUHPM yang didakwakan kepada Terdakwa dalam in casu.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidananya harus

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pidana banding yang diajukan dan dikesampingkan. Sedangkan mengenai permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak memberikan tanggapan/Kontra Memori Banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Militer dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 121 ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa atas nama Dwi Shandi Kusuma Wardana masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secaba PK, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, dilanjutkan kejuruan Infantri, setelah lulus kemudian ditempatkan di Yonif 751/VJS, pada tahun 2010 ditugaskan di Sopsdam XVII/Cenderawasih dan sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka NRP. 21080707370687.
2. Bahwa benar pada tanggal 25 Oktober 2018 Pangdam XVII/Cenderawasih (Mayjen TNI Josua Sembiring) mengeluarkan Surat Perintah nomor Sprin/3126/X/2018 tanggal 25 Oktober 2018 atas nama Terdakwa bersama Sertu Kadek Weda Suarma untuk melaksanakan pengawasan kegiatan penerbangan helikopter BKO Kodam XVII/Cenderawasih, kemudian Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang berada di Lanud Silas Papare Sentani Jayapura untuk mendukung kegiatan Satgas Pamtas di Papua antara lain serpas, evakuasi dan dorlog serta kegiatan Kodam Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Pangkoops TNI Papua.
3. Bahwa benar pada bulan April 2019 sebelum Saksi berangkat mengikuti Sesko TNI di Bandung tugas sebagai Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Saksi serah terima kepada Pangdam XVII/Cenderawasih, setelah itu Saksi mengumpulkan Waasops Kolonel Inf Jerry H.T. Simatupang (Saksi-3), Pabandya Ren Sopsdam Mayor Kav I Ketut Artha Negara (Saksi-5), Pabandyalat Batituud, kemudian Saksi menyampaikan

Halaman 10 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Saksi III akan mengikut pendidikan Sesko TNI sehingga tugas staf Ops diserahkan kepada Saksi III untuk mengambil alih tugas-tugas staf operasi sampai adanya pengganti Asopsdam XVII/Cenderawasih.

4. Bahwa benar pada tanggal 27 Juni 2019 Saksi-3 selaku Waasops Kodam XVII/Cenderawasih mengeluarkan surat telegram TR (telegram ralat) nomor TR 977.a/2019 tanggal 27-6-2019 tentang perubahan TR pada awalnya nomor : TR/977/2019 tanggal 23 Juni 2019 di mana pelaksanaan dorlog tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan 27 Juni 2019 meliputi 3 (tiga) pos yaitu pos Oksibil, pos Okbibab dan pos Iwur namun karena kondisi cuaca buruk sehingga hanya 1 (satu) pos yang bisa dorlog, kemudian dua pos lainnya dilakukan ralat jadwal dan pada tanggal 28 Juni 2019 sesuai TR Pangkoops TNI Wilayah Papua rutenya sebelumnya Sentani-Okbibab-Sentani diubah menjadi Sentani-Okbibab-Oksibil-Sentani.

5. Bahwa benar pada tanggal 28 Juni 2019 sekira pukul 07.00 WIT Terdakwa berada di Lanud Silas Papare Sentani Jayapura, kemudian Terdakwa bertemu dengan Lettu Inf Alfian Budhi Nugroho (Pasilog Yonif 725/WRG) dan Terdakwa bertanya "Apakah barang-barang Satgas yang akan dikirim sudah siap untuk dibawa dengan heli" jawab Pasilog Yonif 725/WRG "sudah Shandi namun hanya ± 600 KG" Terdakwa jawab "siapa Pasi", sekira pukul 07.30 WIT Terdakwa melihat barang-barang Satgas Yonif 725/WRG dimasukkan ke dalam Heli MI-17 V5 Noreg HA-5138 dan saat itu Terdakwa melihat sudah ada barang masyarakat sipil yang berupa bronjong dan sembako milik masyarakat sipil yang jumlahnya tidak diketahui dan sudah dalam proses dimasukkan ke dalam Heli yang dilakukan oleh Crew Heli menggunakan forklift milik Lanud Silas Papare serta diawasi oleh personel POM AU dan anggota Intel AU dan pejabat Base Ops Lanud.

6. Bahwa benar kemudian setelah itu Terdakwa bertemu Kapten Cpn Aris Afik Nofian (Kapten Pilot Heli MI-17 V5 Noreg HA-5138) dan bertanya "Kapan pak rencana Heli terbang" jawab Kapten Pilot Heli "belum tahu Sandhi karena Okbibab masih cuaca buruk" lalu Terdakwa pergi ke hanggar Lanud sambil menunggu heli take off, dan Terdakwa melihat beberapa masyarakat sipil kurang lebih 5 (lima) orang berada di samping kanan hanggar dan sekira pukul 07.40 WIT Terdakwa melihat Kapten Cpn Aris Afik Nofian sedang melaksanakan briefing dengan anggotanya di dekat heli, kemudian sekira pukul 09.32 WIT Terdakwa melihat Heli MI-17 V5 Noreg HA-5138 telah dinyalakan baling-baling, kemudian Terdakwa keluar dari salah satu ruang hanggar dan melihat pintu heli sudah tertutup selanjutnya heli take off dari Lanud Silas Papare Sentani Jayapura menuju Okbibab untuk dorlog dan kembali ke Lanud Silas Papare Sentani Jayapura sesuai TR (Telegram Rahasia).

7. Bahwa benar setelah Heli MI-17 V5 Noreg HA-5138 take off, Terdakwa melaporkan kepada Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Kolonel Inf Frits Wilem

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prizadPerankoma (Saksi-2).gmaid

10. Bahwa benar sekira pukul 15.30 WIT saat Terdakwa bersama Saksi-5 berada di ruangan Siapsat Sospdam kemudian datang Saksi-3 mengatakan telah terjadi *lost contact* Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138, selanjutnya Saksi-3 perintah Terdakwa bersama Saksi-5, Kapten Inf Hermansyah (Pabandapam) dan Sertu Riskan (Staf Intel) menuju ke Lanud Silas Papare Sentani Jayapura untuk berkoordinasi, kemudian Terdakwa bersama Saksi-5, Kapten Inf Hermansyah (Pabandapam) dan Sertu Riskan (Staf Intel) berangkat menuju Lanud Silas Papare Sentani Jayapura.

11. Bahwa benar sekira pukul 16.00 WIT Terdakwa bersama Saksi-5, Kapten Inf Hermansyah (Pabandapam) dan Sertu Riskan (Staf Intel) sampai di Lanud Silas

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Papare Silas Papare bersama dengan Kapten Sugeng dan personil Lanud lainnya, namun sampai dengan pukul 20.00 WIT tidak ada perkembangan tentang *lost contact* Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga Terdakwa bersama Saksi-5, Kapten Inf Hermansyah (Pabandapam) dan Sertu Riskan (Staf Intel) kembali ke Makodam XVII/Cenderawasih.

12. Bahwa benar Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-3 dan Saksi-5 tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest dan hanya kepada Saksi-2 selaku Asops Kasdam XVII/Cenderawasih Terdakwa melaporkan via *WhatsApp* (WA) untuk pengangkutan orang sipil dan barang meskipun saat itu Saksi-2 sedang melaksanakan pendidikan Sesko TNI di Jakarta.

13. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan secara rinci muatan sesuai manifest maupun diluar manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera sehingga Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga para Saksi tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang muatan yang diangkut dalam penerbangan pada tanggal 28 Juni 2019.

14. Bahwa benar kemudian selama Terdakwa menjadi pengawas di Lanud Silas Papare pernah mendapatkan uang insentif sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu) rupiah dari Ops Kodam XVII/Cenderawasih saat perpisahan Saksi-2 kepada Asops Kodam XVII/Cenderawasih yang baru atas nama Kolonel Inf Jarot, dan semua anggota Ops Kodam XVII/Cenderawasih mendapatkan uang tersebut.

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2020 Terdakwa mengetahui informasi penemuan puing-puing Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 melalui media sosial yang di upload oleh akun Facebook Sdr. Benjamin Burton, kemudian pada tanggal 12 Februari 2020 Terdakwa bersama Kapten Arh Bobi (Pabanda Lat Kodam XVII/Cenderawasih) diperintahkan Letkol Inf Ari Yudistira (Waasops Kasdam XVII/Cenderawasih) untuk membantu memonitor serpas evakuasi dengan perlengkapan SAR menuju Oksibil dengan menggunakan pesawat CN.

16. Bahwa benar penyebab Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 mengalami *lost contact* (Jatuh) pada tanggal 28 Juni 2019 di daerah pegunungan Bintang Oksibil Papua, karena rute yang biasa dilalui Helly saat itu cuaca sedang tidak mendukung, sehingga Kapten Cpn Aris Afik Novian (Captain Pilot) mencoba melewati rute yang tidak pernah dilalui untuk menghindari cuaca yang tidak mendukung namun justru Helly mengalami *lost contact* dan jatuh di distrik Oskop Pegunungan Bintang.

17. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen sebagai

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang berkekuatan mengikat menerima laporan tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5, maka Saksi-3 dan Saksi-5 tidak mengetahui muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 sehingga Saksi-3 dan Saksi-5 tidak dapat melakukan pengawasan terhadap barang muatan yang diangkut dengan Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 dalam penerbangan pada tanggal 28 Juni 2019.

Bahwa berdasarkan segala uraian di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar mengenai keterbuktian unsur-unsur dakwaan Pasal 121 ayat (1) KUHPM, serta telah tepat dan benar menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer dengan sengaja melalaikan untuk meneruskan suatu pemberitahuan yang semestinya wajib ia teruskan karena jabatan kepada penguasa yang berhak". Oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang pembuktian unsur tindak pidananya harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa jatuhnya Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019 bukan akibat langsung dari perbuatan yang tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi-5 karena perintah penerbangan Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019 dibuat dan ditandatangani Kolonel Inf Jerry Harapan Tua Simatupang, dan seluruh operasional Hellycopter TNI termasuk Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 yang jatuh pada tanggal 28 Juni 2019 berada dalam kewenangan dan tanggung jawab Danlanud Silas Papare selaku Dansatgas Udara Jayapura.
2. Bahwa meskipun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-3 Kol Inf Jerry Harapan Tua Simatupang selaku Waasops Kodam XVII/Cen dan Saksi-5 Mayor Kav I Ketut Artha Negara selaku Pabandya Ops Sopsdam XVII/Cen sebagai pejabat yang berwenang menerima laporan tentang pengoperasional Helly MI-17 V5 Noreg HA-5138 yang membawa orang sipil dan barang sipil yang tidak sesuai dengan manifest yang dikeluarkan oleh Lanud Silas Papera kepada Saksi-3 dan Saksi, namun Terdakwa telah melaporkan via *WhatsApp* (WA) kepada Saksi-2 Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia selaku Asops Kasdam XVII/Cenderawasih mengenai

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id barang dalam penerbangan Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019 tersebut meskipun saat itu Saksi-2 sedang melaksanakan pendidikan Sesko TNI di Jakarta. Dan ternyata Saksi-2 yang juga dijadikan sebagai Terdakwa terkait jatuhnya Helly Mi-17 V5 Noreg 5138 pada tanggal 28 Juni 2019 telah dibebaskan segala dakwaan Pasal 126 KUHPM berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Mil/2023 tanggal 6 Februari 2023, sehingga apabila Terdakwa dalam in casu dijatuhi pidana yang relatif berat akan terjadi disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*) yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada diri Terdakwa dengan putusan bebas yang dijatuhkan kepada Saksi-2 Kol Inf Frits Wilem Rizard Pelamonia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 19 K/Mil/2023 tanggal 6 Februari 2023.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang adil dan seimbang dengan perbuatannya maka harus diperbaiki.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat adalah lebih tepat dan bermanfaat bagi kesatuan maupun diri Terdakwa apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut adalah pidana bersyarat (percobaan) sehingga Terdakwa tidak perlu menjalani hukuman dalam Lembaga Pemasyarakatan Militer agar tenaganya dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan tugas di kesatuan dan penjatuhan pidana percobaan terhadap Terdakwa pada prinsipnya penjatuhan pidana bersyarat kepada Terdakwa tidak bertentangan dengan kepentingan Militer. Bersamaan dengan itu maka permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding mengubah pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Tingkat Pertama kepada Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat harus diperbaiki sekedar penjatuhan pidananya.

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023 sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah 15.000 s/d 20.000.

Mengingat : Pasal 121 ayat (1) KUHPM jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Terdakwa **Dwi Shandi Kusuma Wardana**, Serka NRP 21080707370687.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023, sekedar mengenai pidananya sehingga menjadi sebagai berikut:
Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana atau karena Terpidana melakukan pelanggaran hukum disiplin sebagaimana dimaksud pasal 8 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan tersebut di atas habis.
3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 272-K/PM.III-19/AD/IX/2022 tanggal 1 Februari 2023, untuk selebihnya.
4. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 oleh Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Riza Fadillah, S.H., Kolonel Laut (H) NRP 13149/P dan Sahrul, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 11980031941273 sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan Panitera Pengganti Dedi Wigandi, S.Sos., S.H. Mayor Chk NRP 21940135750972 tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd,

Riza Fadillah, S.H.

Kolonel Laut (KH) NRP 13149/P

ttd,

Sahrul, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980031941273

Hakim Ketua

Cap, ttd

Sultan, S.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Panitera Pengganti

ttd,

Dedi Wigandi, S.Sos., S.H.

Mayor Chk NRP 21940135750972

Salinan sesuai aslinya

Panitera,

Rendra Apri Sadewa, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11990020210475

Halaman 17 dari 17 halaman Putusan Nomor 56-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)